



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0658/411.308/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SPS POS PAUD BINTANG

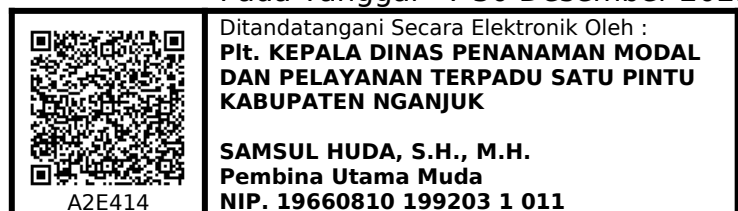
Alamat	: DESA BANARAN WETAN
Nama Ketua	: DWI SRI RAHAYU
NPSN	: 69765793
NPWP	: 96.514.113.8-655.000
Status Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan	: PERTIWI BANARAN WETAN
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 06/12/2008
No. Akta Notaris	: 130
No. Akta Kemenkumham	: AHU-AHA.01.06-0051479
Nomor Induk Berusaha	: 2609250069549
Nomor KBLI	: 85139

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SPS POS PAUD BINTANG** yang beralamat di DESA BANARAN WETAN
2. Izin ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiingal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

